



# WALIKOTA PADANG PANJANG

## PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 4 TAHUN 2009

### TENTANG

### PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA DANA REVOLVING KOTA PADANG PANJANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 11 TAHUN 2004

#### WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan kondisi yang terjadi saat ini pada Badan Pengelola Dana Revolving Kota Padang Panjang dan untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan dana revolving, perlu merubah kedua atas Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2002;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengelola Dana Revolving Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2004.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahann Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E. 2);
22. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Revolving Pada Badan Pengelola Dana Revolving Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 69 Seri E. 61);
23. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengelola Dana Revolving Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2004.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA DANA REVOLVING KOTA PADANG PANJANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 11 TAHUN 2004**

#### **PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengelola Dana Revolving Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2004 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 27 Seri D.7, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola terdiri dari:
  - A. Badan Pengawas terdiri dari:
    - a. Ketua merangkap anggota;
    - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
    - c. Anggota.
  - B. Badan Pengelola terdiri dari:
    - a. Kepala Badan;
    - b. Sekretaris, membawahi:
      1. Bagian Administrasi Umum;
      2. Bagian Administrasi Keuangan, membawahi:
        - Pemegang Kas;
        - Pemegang Buku; dan
    - c. Petugas Lapangan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Badan Pengawas dapat dibantu oleh 1 (satu) orang sekretariat.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh:
  - a. Bagian Administrasi Umum; dan
  - b. Bagian Administrasi Keuangan.
- (2) Bagian Administrasi Keuangan terdiri dari:
  - a. Pemegang Kas; dan
  - b. Pemegang Buku.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11**

- (1) Bagian administrasi umum mempunyai tugas:
  - a. Mengagendakan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi, kesekretariatan dan kearsipan;
  - b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kerumahtanggaan dan inventaris;
  - c. Menerima dan melakukan pemeriksaan secara administrasi terhadap persyaratan permohonan calon nasabah dana revolving;
  - d. Membuat dan menyiapkan laporan data kegiatan;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- (2) Bagian administrasi keuangan mempunyai tugas:
  - a. Merencanakan pengalokasian dana dan merencanakan investasi;
  - b. Mengendalikan setiap penerimaan dan pengeluaran pada Badan Pengelola;
  - c. Menyusun dan mengatur program kerja di bidang keuangan dengan membuat perencanaan anggaran, evaluasi dan pelaporan;
  - d. Membuat laporan bulanan;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- (3) Pemegang kas mempunyai tugas:
  - a. Menerima, mengeluarkan setiap penerimaan dan pengeluaran pada Badan Pengelola;
  - b. Mencatat uang masuk dan uang keluar pada Buku Kas;
  - c. Menerima, memungut, menyetorkan dan membukukan pajak;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- (4) Pemegang buku mempunyai tugas:
  - a. Mengerjakan pembukuan buku harian kas;
  - b. Mengerjakan dan menyusun bukti pembukuan sesuai dengan rekeningnya;
  - c. Mengerjakan jurnal;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 12**

Petugas lapangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan survey, pembinaan dan pengawasan terhadap penerima dana revolving;

- b. Menerima dan melakukan penarikan/penagihan terhadap penerima pinjaman dana revolving yang telah menunggak untuk disetorkan ke pemegang kas pada Badan Pengelola;
- c. Memberikan rekomendasi terhadap besarnya pinjaman calon nasabah pada Badan Pengelola;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15**

Masa jabatan Badan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan persetujuan dari Kepala Daerah.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 22**

Penyaluran dana revolving yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola menjadi tanggung jawab Badan Pengelola sedangkan pengelolaan dana revolving Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2000 dapat diserahkan pengelolaannya kepada Badan Pengelola dengan syarat dan ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh Badan Pengelola.

**PASAL II**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang berada dibawah atau setingkat dengan Peraturan ini supaya disesuaikan atau dicocokkan dengan Peraturan ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di: Padang Panjang  
pada tanggal : 27 Januari 2009 M  
30 Muharram 1430 H

**WALIKOTA PADANG PANJANG**

**SUIR SYAM**

Diundangkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 27 Januari 2009 M  
30 Muharram 1430 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**NAFRIADY**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI D.1**


Lampiran : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 4 Tahun 2009

Tanggal : 27 Januari 2009

Tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengelola Dana Revolving Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2004

### STRUKTUR ORGANISASI



WALIKOTA PADANG PANJANG

SUR SYAM